



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO;
Tempat lahir : Mananggu;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Otalojini Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Mar tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Mar tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna cokelat;;
- 1 (satu) buah carger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah carger HP warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Royke Pua Alias Roy;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau yang diketahui pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di dalam rumah Royke Pua Alias Roy di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO (warga binaan lembaga pemasyarakatan Pohuwato) dan Sdr. Pandi S. Pinggu Als. Pandi diperbantukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato untuk memperbaiki stand pameran di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, dan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO masuk kedalam rumah saksi Royke Pua Alias Roy melalui jendela samping kanan rumah dengan cara membuka jendela kamar tersebut terlebih dahulu dengan cara mencongkel jendela kamar milik Royke Pua Als Roy, didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat ukuran 10 inc beserta cargernya yang tersimpan dibawah meja, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) buah charger handphone warna putih diatas meja, uang didalam celengan diatas lemari pakaian, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk kedalam kamar yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam, setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang yang diambilnya tersebut kedalam tas punggung tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Royke Pua melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan membawa barang-barang hasil curian tersebut ke stan pameran di Pohon Cinta, sekira pukul 24.00 wita Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato membawa barang-barang hasil curian tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa meminta Sdr. Diman untuk menjualkan 1 (satu) buah laptop bersama cargernya kepada Sdri. Kartini dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang koin lebih kurang Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di rumah Royke Pua ditambah dengan uang hasil penjualan laptop telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya di Lapas Pohuwato;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah Royke Pua tersebut, Royke beserta keluarganya sedang tidak berada di rumah, dan pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat meninggalkan rumahnya sdr. Royke mengunci semua pintu dan jendela rumahnya, namun pada saat sdr. Royke dan keluarganya pulang kerumah sekira pukul 22.00 wita, sdr. Royke dan keluarganya mendapati pintu jendela kamar tengah sudah terbuka dan grendelnya bekas dicongkel dengan benda tumpul, barang-barang dikamar berantakan, pintu dapur sudah terbuka, mengetahui barang-barang miliknya sudah dicuri orang, sdr. Royke melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pohuwato untuk ditindaklanjuti, setelah dimintai keterangan di kepolisian sdr. Royke diberi tahu bahwa pelaku pencurian dirumahnya tersebut adalah RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO, dan ia juga diperlihatkan barang bukti yang didapat dari Terdakwa yang sudah dijual Terdakwa kepada orang lain, dan oleh yang bersangkutan membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Royke Pua Alias Roy yang dicuri pada saat itu, bahwa kehadiran Terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi Royke Pua Alias Roy;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Royke Pua Alias Roy mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ROYKE PUA Alias ROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian di rumah saksi tepatnya di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wita;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna cokelat, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah charger HP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang;

- Bahwa laptop tersebut saksi simpan diatas meja, jam tangan terletak diatas meja, 2 (dua) celengan disimpan diatas lemari yang semuanya didalam kamar saksi;
- Bahwa tas punggung serta sepatu didalam kamar anak saksi, 1 (satu) buah celengan diatas meja di ruang makan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi bersama isteri dan anaknya menuju ke gereja di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan ibadah dan selesai sekitar pukul 21.00 wita, selanjutnya saksi bersama isteri dan anak pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi kaget mendapati kamar yang sebelumnya saksi kunci sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, tas-tas dalam keadaan terbuka, 2 (dua) buah celengan sudah dalam keadaan terbelah dan uangnya telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian mengecek keadaan rumah dan mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka yang sebelumnya saksi telah kunci, jendela di kamar tengah juga terbuka dengan kondisi grendel rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, saksi keluar ke halaman depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas motor yang terparkir di pinggir jalan, saksi lalu bertanya ada keperluan apa Terdakwa disitu, dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu Fandi temannya yang juga merupakan tetangga saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RINA KATILI Alias NINA Alias INA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Royke Pua Alias Roy;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian di rumah saksi tepatnya di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna coklat, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah charger HP warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang;
- Bahwa laptop tersebut saksi simpan diatas meja, jam tangan terletak diatas meja, 2 (dua) celengan disimpan diatas lemari yang semuanya didalam kamar saksi;
- Bahwa tas punggung serta sepatu didalam kamar anak saksi, 1 (satu) buah celengan diatas meja di ruang makan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi bersama isteri dan anaknya menuju ke gereja di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan ibadah dan selesai sekitar pukul 21.00 wita, selanjutnya saksi bersama isteri dan anak pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi dan suami kaget mendapati kamar yang sebelumnya saksi kunci sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, tas-tas dalam keadaan terbuka, 2 (dua) buah celengan sudah dalam keadaan terbelah dan uangnya telah hilang;
- Bahwa suami saksi kemudian mengecek keadaan rumah dan mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka yang sebelumnya saksi telah kunci, jendela di kamar tengah juga terbuka dengan kondisi grendel rusak;
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pohuwato;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan keluarga menderita kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi atas nama PANDI S.PINGGU Alias PANDI oleh Penuntut Umum dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 saksi bersama Terdakwa yang sama-sama merupakan narapidana yang ditahan di Lapas Pohuwato, ditugaskan untuk memperbaiki stand pameran di sekitar obyek wisata pohon cinta, setelah itu saksi mengajak Terdakwa ke tempat karaoke sahara, tiba-tiba datang Sabri Anwar mengatakan hendak ikut, sehingga saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Sabri Anwar mengendarai motornya sendiri, selanjutnya ketika tiba di bundaran Blok Plan Pohuwato, saksi membelokkan sepeda motornya ke arah rumah saksi, selanjutnya saksi menuju ke rumah Rinto yang tidak jauh dari rumah saksi tepat di samping rumah korban untuk mengembalikan HP Rinto yang telah diambil oleh Sabri Anwar sedangkan Terdakwa duduk diatas motor di pinggir jalan menunggu saksi;
- Bahwa beberapa lama setelah berbincang dengan Rinto, saksi kemudian mengajak Terdakwa kembali ke tempat pameran selanjutnya tepat pukul 24.00 wita saksi dan Terdakwa kembali ke Lapas Pohuwato;
- Bahwa pada saat saksi mengajak Terdakwa kembali ke lokasi pameran, saksi melihat Terdakwa membawa tas punggung warna abu-abu namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas Lapas dan ditemukan barang-barang milik korban di sel Terdakwa, sedangkan laptop dan cargernya telah dijual ke Katrin yang tinggal di depana Lapas;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, yang diambilnya dari rumah korban adalah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna coklat, 1 (satu) buah carger laptop warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah carger HP warna putih;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wita setelah melakukan pemasangan stand Lapas di lokasi pameran pantai pohon cinta, Terdakwa menuju rumah korban yang bertetangga dengan teman Terdakwa yakni Pandi S. Pinggu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping kanan, selanjutnya Terdakwa menuju kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah Laptop bersama cargernya yang tersimpan dibawah meja, jam tangan dan carger Hp diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka celengan yang ada diatas lemari dan mengambil isinya, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) tas punggung yang kemudian digunakan Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari rumah korban melalui jendela yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk masuk dan kembali ke lokasi pameran, tepat pukul 24.00 wita Terdakwa bersama teman narapidana lainnya kembali ke Lapas Pohuwato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, Terdakwa meminta Diman untuk menjual laptop beserta cargernya kepada Katrin yang tinggal di depan Lapas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membagi hasil penjualan laptop tersebut kepada Diman melainkan Diman hanya membeli rokok seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya semua diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa hukuman karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna cokelat;;
- 1 (satu) buah carger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah carger HP warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa datang ke rumah korban dan masuk dengan cara memanjat jendela samping kanan, selanjutnya Terdakwa menuju kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah Laptop bersama carger-nya yang tersimpan dibawah meja, jam tangan dan carger Hp diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka celengan yang ada diatas lemari dan mengambil isinya, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) tas punggung yang kemudian digunakan Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa setelah mengambil barang korban tersebut, Terdakwa kembali ke lokasi pameran pantai pohon cinta dimana sebelumnya Terdakwa bekerja untuk memasang stand pameran;
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Pohuwato karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa narapidana lainnya dibawa oleh petugas Lapas Pohuwato ke lokasi pameran di pantai pohon cinta untuk membantu pemasangan stand pameran dan dipulangkan kembali ke Lapas tepat pukul 24.00 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;
5. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”. untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil" harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa barang dalam hal ini "benda atau goed" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud sebagai "benda" adalah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna coklat, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah charger HP warna putih, uang sejumlah Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa barang/ benda sebagaimana diuraikan diatas adalah milik dari saksi Royke Pua Alias Roy dan sama sekali bukan kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan penguasaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, Terdakwa yang merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan Pohuwato dibawa oleh petugas Lapas bersama narapidana lainnya untuk membantu memasang stand pameran di lokasi pantai pohon cinta;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa menuju ke rumah korban dan masuk melalui jendela samping kanan, selanjutnya Terdakwa menuju kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah Laptop bersama cargernya yang tersimpan dibawah meja, jam tangan dan carger Hp diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka celengan yang ada diatas lemari dan mengambil isinya, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) tas punggung yang kemudian digunakan Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut diatas, Terdakwa kemudian keluar dari rumah korban melalui jendela yang sama yang digunakannya ketika masuk dan kembali ke lokasi pameran untuk selanjutnya dipulangkan kembali oleh petugas ke Lapas Pohuwato;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang tersebut semula dalam penguasaan korban Royke Pua Alias Roy menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa menjadikan unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, Terdakwa meminta Lk. Diman untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual laptop beserta chargernya tersebut kepada Pr. Katrin yang tinggal di depan Lapas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil lalu kemudian menjual laptop dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa adalah sama halnya perbuatan seorang pemilik kepada benda miliknya, padahal perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemilik yang sesungguhnya yakni saksi Royke Pua Alias Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sementara pekarangan tertutup diartikan pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar hidup, maupun pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dari lokasi pameran menuju ke rumah korban Royke Pua Alias Roy dan kemudian masuk kedalamnya dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 wita adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan rumah tempat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah tempat kediaman korban Royke Pua Alias Roy beserta isteri dan anaknya yang sehari-harinya tinggal dan berdiam didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, sehingga yang ditekankan disini adalah harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, membongkar disini dimaksudkan adalah pembongkaran yang dilakukan pada saat masuk ke tempat tersebut bukan pada saat keluar dari tempat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah masuk kedalam suatu ruangan dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian peristiwa yang telah dikemukakan pada pertimbangan unsur sebelumnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban Royke Pua Alias Roy dengan jalan memanjat jendela rumah samping kanan, lalu kemudian membongkar grendel jendela tersebut agar bisa terbuka dan dilalui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan “membongkar” dan “memanjat” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi kualifikasi perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur “Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa dan sikap bathin dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dikarenakan Terdakwa sedang dalam masa tahanan menjalani masa hukuman atas tindak pidana lain, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan dilakukan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna cokelat;;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah charger HP warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Royke Pua Alias Roy, maka beralasan kiranya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Royke Pua Alias Roy;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan Pohuwato yang belum selesai menjalani masa hukuman atas kasus yang sama dengan perkara a quo;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana faktanya Terdakwa adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan Pohuwato yang masih menjalani masa hukuman, tidak menjadikan penjatuhan penghukuman tersebut sebagai tindakan untuk intropeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penjatuhan hukuman atas tindak pidana sebelumnya yang dilakukan Terdakwa tidak membawa efek jera bagi Terdakwa dan bahkan merupakan pengingkaran Terdakwa atas pernyataan penyesalan dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD DUNGGIO Alias DODONG Alias KOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 10 inc warna cokelat;
 - 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah carger HP warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ROYKE PUA Alias ROY;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MASDIN DALIUWA, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh MUH. REZA RUMONDOR, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

FIRDAUS ZAINAL, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

MASDIN DALIUWA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mar